

ABSTRAK

Kata Kunci : Perkeretaapian, Akuntabilitas

PT. Kereta Api Indonesia bertanggung jawab penuh untuk menjaga operasional kereta api yang aman dan efisien bagi semua penumpang. Salah satu isu besar yang belum banyak diperdebatkan oleh masyarakat awam namun perlu dipahami adalah Perkeretaapian Indonesia terkait dengan kecelakaan kereta api. Dalam mengatasi insiden kereta api, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menjadi sumber rujukan utama. Oleh karena itu, kepekaan masyarakat harus ditingkatkan untuk mengurangi kecelakaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya kolektif dari semua pihak yang terlibat untuk mematuhi aturan dan peraturan yang mendorong kesejahteraan dan keselamatan bersama. Karena itu, penelitian ini menggunakan data dari platform media sosial dan mencari jawaban atas pertanyaan tentang hak dan kewajiban berbagai entitas atas kecelakaan, mekanisme tanggung jawab atas kecelakaan kereta api, dan aspek konstitusional dari insiden kecelakaan kereta api yang ada di indonesia. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana hak dan tanggung jawab para pihak atas terjadinya kecelakaan ? 2) Bagaimana prosedur mekanisme pertanggung jawaban kecelakaan Kereta Api ? 3) Bagaimana tinjauan dari UUD terhadap kecelakaan Kereta Api di Indonesia ?

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi apakah PT. Kereta Api Indonesia sudah mengemban tanggung jawab sesuai dengan peraturan. Seluruh informasi dalam penelitian ini diharapkan dapat mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat implikasi hukumnya, karena penelitian ini memiliki kaitan dengan UU maka dari itu penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran. Metodelogi penelitian ini data yang di dapat dari analisis berdasarkan kasus yaitu penelitian data dengan pendekatan hukum dan data empiris, penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari media sosial, internet dan buku-buku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara peraturan dan implementasi dalam masyarakat dalam menangani kecelakaan kereta api. Berbagai faktor mempengaruhi tindakan yang diambil untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kerjasama antara semua pihak diperlukan dalam penanganan kecelakaan kereta api tersebut.

ABSTRACT

Keywords : Railways, Accountability

PT. Indonesian Railways is fully responsible for maintaining safe and efficient train operations for all passengers. One of the big issues that has not been widely debated by the general public but needs to be understood is the Indonesian Railways related to train accidents. In dealing with train accidents, Law no. 23 of 2007 concerning Railways is the main reference source. Therefore, public awareness must be increased to reduce these accidents. Therefore, collective efforts are needed from all parties involved to comply with rules and regulations that promote mutual prosperity and safety. Therefore, this research uses social media data and seeks answers to questions about the rights and obligations of various entities for accidents, mechanisms of responsibility for train accidents, and the constitutional aspects of such incidents in Indonesia. This research uses the following problem formulation: 1) What are the responsibilities and rights of the parties for an accident? 2) What are the procedures for the liability mechanism for train accidents? 3) What is the review of the Constitution regarding train accidents in indonesia?

The objective of this research is to assess whether PT. Indonesian Railways is in accordance with regulations. It is hoped that all the information in this research can achieve shared prosperity. Apart from that, this research also provides legal implications, because this research is related to the law, therefore this research can be used as learning. This research methodology is data obtained from case-based analysis, namely data research with an empirical juridical approach. The sources use this data in a research come from social media, the internet and books.

The results of research show that there is conformity between regulations and implementation in society in dealing with train accidents. Various factors influence the actions taken to ensure public safety and cooperation between all parties is needed in handling train accidents.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan dasar hukum konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum. Hukum menjadi dasar bagi tingkah laku masyarakat yang diatur sebagai aturan yang mengikat, dengan tujuan untuk mencapai keadilan. Sistem kereta api meliputi infrastruktur, fasilitas, tenaga kerja, serta standar, kriteria, persyaratan dan prosedur pengoperasiannya.

Sejarah kereta api di Indonesia dimulai pada tahun 1875 dan telah mengalami transformasi yang besar sejalan dengan perkembangan globalisasi hingga saat ini. Meskipun demikian, kecelakaan kereta api tetap terjadi. Menurut Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dari tahun 2007 hingga 2023 terdapat 103 kasus kecelakaan kereta api di Indonesia, dengan rentang 1 hingga 13 kecelakaan per tahun.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Perkeretaapian menyatakan bahwa Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pengguna jasa atau penumpang. Tanggung jawab ini hanya berlaku terhadap Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengoperasian prasarana perkeretaapian. Dalam situasi kecelakaan seperti anjloknya kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapianlah yang bertanggung jawab terhadap pengguna jasa atau penumpang yang mengalami kerugian, cedera atau meninggal dunia. Tanggung jawab ini mencakup periode dari saat naik hingga turunnya penumpang di stasiun tujuan, dengan penggantian berdasarkan kerugian yang nyata dialami.

Namun, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak memikul tanggung jawab atas kerugian, cedera, atau kematian yang tidak disebabkan oleh operasional pengangkutan kereta api.

Tanggung jawab ini mencakup kompensasi untuk cedera dan biaya pengobatan bagi penumpang yang terluka, serta memberikan dukungan kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka akibat kecelakaan kereta api. Selain itu, ada juga penggantian untuk kerugian atau kerusakan barang akibat operasional kereta api.

Pihak yang mengelola fasilitas kereta api memiliki kewajiba untuk memberikan kompensasi, menanggung biaya pengobatan, dan memberikan ucapan belasungkawa paling lambat satu bulan setelah kejadian. Penumpang yang mengalami kerugian atau keluarga korban yang meninggal harus memberitahukan hal ini kepada pihak yang mengelola fasilitas kereta api dalam waktu maksimal 12 jam setelah kejadian.

Setelah terjadi kecelakaan kereta api maka pemerintah akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebabnya. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk perbaikan teknologi dan

mencegah kecelakaan serupa di masa depan, bukan untuk tujuan penyidikan atau penegakan hukum. Namun, jika terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam kecelakaan tersebut, penyidikan akan dilakukan untuk penegakan hukum. Secara khusus, Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2013 menyebutkan bahwa kecelakaan kereta api dapat berupa tabrakan, terguling, anjlok, atau terbakar. Namun, pada saat peradilan semua dokumen terkait penyelidikan kecelakaan kereta api tidak dapat dipergunakan sebagai bukti.

Namun, semua informasi terkait penyelidikan kecelakaan transportasi akan didokumentasikan, dipublikasikan, dan bisa diakses serta digunakan oleh masyarakat luas. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap dengan profesional dan independen penyebab kecelakaan transportasi, agar kita bisa mempelajari dari data dan fakta yang terkumpul sehingga kecelakaan serupa bisa dihindari di masa depan. Prinsip utama dalam penyelidikan ini adalah untuk memahami peristiwa tanpa memberikan sanksi atau hukuman (no judicial), tanpa menyalahkan (no blame), serta tanpa menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian (no liability).

Terdapat kasus kecelakaan kereta api pada tanggal 22 desember 1944, terjadi kecelakaan tragis di Kereta Api Padang Panjang di Singgalang Kariang, kini tempatnya berlokasi di area rest area Lembah Anai, Sumatera Barat. Kecelakaan ini menyebabkan kehilangan 200 nyawa dan 250 orang lainnya mengalami luka-luka. Daerah tersebut memang terkenal sulit dan rawan kecelakaan karena medannya yang curam. Kecelakaan disebabkan oleh kegagalan sistem rem, yang mengakibatkan lokomotif meluncur keluar dari rel.

adanya kasus lain yaitu Kecelakaan Kereta Api dengan Minibus elf di Desa Ranupakis, yang terjadi pada tanggal 19 November 2023 yang menewaskan 11 penumpang dari minibus elf, kecelakaan terjadi karena mobil melintas dengan kencang di perlintasan kereta api yang tidak ada palang dan kereta api juga melaju dengan kencang dan masinis juga sudah membunyikan klakson tetapi kecelakaan tidak dapat di elakkan lagi dan terjadilah kecelakaannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, pertanyaan yang hendak kita jawab yakni :

1. Bagaimana hak dan pertanggung jawaban para pihak atas terjadinya kecelakaan ?
2. Bagaimana prosedur mekanisme pertanggung jawaban kecelakan Kereta Api ?
3. Bagaimana tinjauan dari UUD terhadap kecelakaan Kereta Api di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami siapa yang akan bertangguna jawab jika terjadi kecelakaan kereta api?
2. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Dasar yang berlaku telah memberikan keadilan kepada semua pihak atau belum?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan berlandaskan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti yang diuraikan berikut :

1. Secara Teoritis

Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dengan ide-ide baru dan kemajuan dalam bidang Ilmu Hukum. Selain itu, kita berharap hasil dari penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan yang bermanfaat dalam literatur, serta memberikan wawasan berharga bagi siapa pun yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih mendalam dalam bidang Ilmu Hukum.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil studi ini dapat memberikan panduan serta rekomendasi yang bermanfaat bagi penegak hukum dan masyarakat umum dalam memahami tentang kecelakaan kereta api serta kompensasi yang diberikan sebagai akibat kecelakaan tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

Suatu penelitian ini menggunakan :

1. Erik Syahputra, 2018, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Antara Kereta Api Dan Pengendara Di Perlintasan Kereta Api
2. M Alfarisi Kurniawan, 2020, Universitas Sriwijaya, Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Yang Menabrak Mobil Di Perlintasan Kereta Api.

1.6 Kerangka dan Konsepsi

1. Kerangka Konsep

Penelitian ini menghubungkan teori dan konsep riset yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sintesis tinjauan sistematik. Konsep yang menjadi dasar penelitian ini adalah mengenai "Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api (Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94 Ayat (1) dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945)". Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan Kereta Api.

2. Kerangka Teori

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna sebagai kewajiban untuk mengambil tanggung jawab atas segala konsekuensi dari suatu peristiwa yang terjadi yang bisa diminta pertanggungjawabannya, disalahkan, atau diproses hukum. Dalam konteks hukum, tanggung jawab merupakan hasil dari konsekuensi atas kebebasan seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang terkait dengan etika dan moral dalam perbuatannya tersebut.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis & Sifat Penelitian

Cara atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kajian ilmiah yang mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan suatu studi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada analisis terhadap Undang-undang, peraturan hukum Perundang-undangan dan keputusan Pengadilan Negeri Medan yang telah dianggap final dan mengikat.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan fakta untuk mendalami implementasi dari Undang-Undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, khususnya pada Pasal 94 Ayat (1). Selain itu, penelitian juga akan menggali kandungan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum yang mendasari perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum perkeretaapian.

Metode penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang relevan dan memahami aplikasi praktisnya dalam kasus-kasus nyata. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman terhadap kerangka hukum yang mengatur sistem perkeretaapian di Indonesia.

2.2 Sumber Data

Berikut adalah sumber-sumber hukum yang digunakan :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen-dokumen hukum yang diperoleh dari studi literatur dan berisi aturan-aturan perundang-undangan yang relevan dengan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, sebagai landasan konstitusional utama yang mengatur dasar negara dan hak-hak asasi manusia.
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yang merupakan kumpulan peraturan hukum yang mengatur mengenai hukum perdata di Indonesia.
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian**, yang diterbitkan dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65. Penjelasan tentang perkeretaapian juga diakses melalui Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722.